

DRAFT

Panduan *Zero Waste to Landfill* untuk Kegiatan
Penanganan Sampah Domestik

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Prakata.....	2
1. Ruang lingkup.....	3
2. Istilah dan definisi	4
3. Persyaratan.....	5
4. Pemantauan dan laporan penanganan sampah	6
LAMPIRAN A: PENJELASAN KATEGORI SAMPAH	8

Prakata

Panduan *Zero Waste to Landfill* disusun oleh Waste4Change sebagai informasi dari praktik keberjalanannya selama ini dalam menerapkan *Zero Waste to Landfill*. Panduan ini dapat menjadi referensi dan standar bagi para pihak untuk melaksanakan penanganan sampah domestik yang bertanggung jawab dan terintegrasi, tanpa ada sampah akhir yang dibuang ke lahan urug.

Keluaran dari panduan ini diharapkan dapat meminimalisir pencemaran sampah yang masuk ke lahan urug, mengurangi pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan teknis pengelolaan, penanganan sampah yang tidak bertanggung jawab sehingga berakibat pada pengrusakan lingkungan.


1. Ruang lingkup

Panduan pengolahan sampah domestik dengan menerapkan konsep *Zero Waste to Landfill* terdiri atas serangkaian kegiatan yang terintegrasi, mulai dari pengurangan hingga penanganan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sehingga tidak ada sedikitpun sampah yang dibuang ke lahan urug.

Pada konsep *Zero Waste to Landfill*, sampah dimanfaatkan semaksimal mungkin menjadi material bahan baku untuk proses lainnya, sehingga tercapai ekosistem ekonomi melingkar. Keberhasilan konsep ini dapat berkontribusi besar untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Secara umum, konsep *Zero Waste to Landfill* dapat dibagi ke dalam 3 tahapan, yakni;

1. **Pemilahan sampah di sumber**; pemilahan dilakukan oleh setiap individu yang menghasilkan sampah sesuai dengan kategori pemilahan jenis sampah
2. **Pengumpulan dan pengangkutan secara terpilah**; pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah dilakukan untuk menjamin sampah yang telah terpilah di setiap jenis wadah sampah tetap (tidak tercampur kembali) terpilah hingga pengolahan.
3. **Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah secara bertanggung jawab**; setiap jenis sampah diproses sesuai dengan karakteristik material sampah dan jenis pengolahan yang tersedia. Semua sampah diproses secara tepat guna, sehingga semua material sampah dapat dimanfaatkan kembali dan terserap dengan baik, hasilnya adalah tidak ada sampah yang dibuang ke lahan urug.
4. **Pemantauan dan laporan**; pemantauan dan pelaporan merupakan unsur penting untuk mengetahui ketelurusan dari material sampah, bahwasannya semua sampah telah dikelola dengan baik dan tidak ada yang dibuang ke lahan urug.



Standar ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk:

- a. **Sumber penghasil sampah** (Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya); ¹
- b. **Mitra yang menangani sampah** (Perusahaan atau kelompok yang menyediakan jasa penanganan sampah bagi instansi/masyarakat yang menghasilkan sampah).

¹ Merujuk pada definisi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

2. Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dalam dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini digunakan.

2.1 Mitra yang menangani sampah

Perusahaan atau kelompok yang menyediakan jasa penanganan sampah.

2.2 Pengolahan sampah

Mengolah sampah dengan mengubah karakteristik sampah, contohnya mengolah sampah daun menjadi kompos, mengolah botol plastik menjadi baju, sepeda, dll.

2.3 Prinsip 3R

Prinsip 3 R terdiri dari:

- *Reduce*, mengurangi atau mencegah terbentuk sampah, seperti menggunakan botol minum sehingga mengurangi penggunaan botol air dalam kemasan
- *Reuse*, menggunakan kembali, seperti menggunakan keranjang untuk membawa barang dalam jumlah cukup banyak
- *Recycle*, mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang baru tanpa mengubah karakteristik sampah, seperti membuat kerajinan dari barang daur ulang

2.4 Rekanan pengolah sampah

Orang atau unit usaha yang melakukan atau menjadi rantai daur ulang (mengolah) sampah menjadi produk baru dapat disebut juga sebagai pelaku daur ulang. Aktor ini dapat berupa Bank Sampah, lapak, bandar, atau industri daur ulang.

2.5 Sampah

Merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat yang sudah tidak digunakan/berharga lagi bagi pemiliknya

2.6 Sampah anorganik bernilai

Sampah yang berasal dari sumber non-hayati seperti bahan sintetis atau hasil olahan sumber daya bumi yang tidak dapat terurai dengan sendirinya oleh alam dan masih dapat didaur ulang. Contoh sampah ini ialah botol plastik, kardus, kaleng alumunium dan lainnya.

2.7 Sampah Organik

Sampah yang bersifat dapat diurai kembali oleh alam secara biologis (alami), seperti sampah makanan dan sampah taman.

2.8 Sampah Residu

Sampah anorganik yang sudah tidak bisa didaur ulang, terurai, atau belum ada teknologi untuk mengolahnya, seperti popok dan pembalut wanita.

2.9 Sumber penghasil sampah

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang menghasilkan sampah

2.10 TPA

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan (umumnya menggunakan metode lahan urug [*landfill*]).

2.11 TPS

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

3. Persyaratan

3.1 Jenis Sampah Terpilah

Untuk memastikan semua sampah dapat terserap dan terolah dengan baik, maka perlu dilakukan pemilahan sampah mulai dari sumber. Kategori pemilahan disesuaikan dengan pemanfaatan material sampah yang dapat dikelola di akhir. Pembagian jenis sampah ialah sebagai berikut (Lampiran A):

- a. Sampah anorganik bernilai, jenis sampah ini menjadi bernilai karena memiliki pasar daur ulang;
- b. Sampah organik, jenis sampah ini mudah terurai dan umumnya diolah melalui metode biologis;
- c. Sampah residu, merupakan sampah yang tidak/belum memiliki nilai ekonomis sehingga memerlukan penanganan khusus;

3.2 Pemilahan Sampah di Sumber

Berikut hal – hal yang perlu dilakukan oleh masing – masing pihak untuk pemilahan sampah.

3.2.1 Sumber penghasil sampah – Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya –

- a. Melakukan pelatihan bagi petugas kebersihan untuk melakukan pembersihan sampah kawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan
- b. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga/karyawan untuk berpartisipasi dalam upaya penanganan sampah *Zero Waste to Landfill*. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga/karyawan agar program dilakukan oleh seluruh sektor dalam kawasan tersebut.
- c. Melakukan upaya 3R, hal ini dapat dicapai dengan modifikasi sistem, proses, kebijakan, dan/atau kerja sama.
- d. Menyediakan fasilitas pewadahan sampah terpilah yang mengacu pada poin 3.1.
- e. Melakukan pengumpulan sampah secara terpilah, untuk kemudian dikumpulkan di TPS lalu diangkut.
- f. Melakukan pengangkutan sampah secara terpilah untuk diangkut ke tempat pengolahan sampah.
- g. Pengolahan sampah dan/atau penyaluran sampah ke pelaku daur ulang

3.2.2 Mitra yang menangani sampah – Perusahaan atau kelompok yang menyediakan jasa penanganan sampah –

Untuk poin 3.2.1, apabila aktor sumber penghasil sampah tidak mampu melakukan secara mandiri, maka dapat bekerja sama dengan mitra yang menangani sampah - perusahaan atau kelompok yang menyediakan jasa penanganan sampah.

3.3 Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Terpilah

Berikut hal – hal yang perlu dilakukan oleh masing – masing pihak untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah.

3.3.1 Sumber penghasil sampah – Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya –

- a. Melakukan pengumpulan sampah terpilah, untuk kemudian dikumpulkan di TPS lalu diangkut.
- b. Memastikan sampah terkumpul dan terangkut secara terpilah ke tempat pengolahan sampah.

3.3.2 Mitra yang menangani sampah – Perusahaan atau kelompok yang menyediakan jasa penanganan sampah –

- a. Menyediakan jasa pengangkutan sampah secara terpilah, untuk diangkut ke fasilitas pengolahan atau penanganan sampah lanjutan yang dimiliki.

3.4 Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Secara Bertanggung-jawab

Berikut hal – hal yang perlu dilakukan oleh masing – masing pihak untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

3.4.1 Sumber penghasil sampah – Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya –

- a. Pengolahan sampah dan/atau penyaluran sampah ke pelaku daur ulang

3.4.2 Mitra yang menangani sampah – Perusahaan atau kelompok yang menyediakan jasa penanganan sampah –

- a. Memproses sampah secara lebih lanjut, yakni dengan cara pemilahan, pembersihan, dan/atau pencacahan sesuai dengan kriteria untuk proses lanjutan yang akan dilakukan oleh rekanan mitra daur ulang.
- b. Memanfaatkan sampah dengan cara mengolah secara mandiri dan/atau menyalurkan ke rekanan mitra daur ulang yang dapat memanfaatkan/mengolah sampah, bukan diangkut ke lahan urug TPA.

4. Pemantauan dan laporan penanganan sampah

Kegiatan pemantauan dan laporan penanganan sampah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penanganan sampah sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditentukan. Berikut hal – hal yang dapat dilakukan oleh tiap aktor untuk mencapai hal tersebut.

4.1 Sumber penghasil sampah – Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya –

- a. Melakukan kunjungan ke fasilitas pengolahan milik mitra yang menangani sampah, untuk melihat proses penanganan sampah lanjutan yang dilakukan.

- b. Mendapatkan laporan penanganan sampah secara berkala dari mitra yang menangani sampah.
- c. Menelusuri rekanan mitra daur ulang yang melakukan proses pengolahan sampah lanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sampah tidak ada yang masuk ke lahan urug TPA dan diolah secara bertanggung jawab.

4.2 Mitra yang menangani sampah – Perusahaan atau kelompok yang menyediakan jasa penanganan sampah –

- a. Membuat sistem pencatatan sampah yang diangkut dari sumber penghasil sampah dan dikelola lebih lanjut. Hal ini salah satunya dapat dilakukan melalui media *log book*.
- b. Menyediakan laporan penanganan sampah bagi sumber penghasil sampah. Dalam laporan ini informasi yang perlu disampaikan diantaranya; rentang waktu kegiatan, jumlah dan jenis sampah terpilah yang diangkut dan dikelola (kg atau m³), serta sampah yang diolah dan diproses lebih lanjut (kg atau m³).
- c. Seandainya diperlukan, menyediakan informasi bagi aktor sumber penghasil sampah tentang transformasi material / pengolahan lebih lanjut akan material sampahnya.

LAMPIRAN A: PENJELASAN KATEGORI SAMPAH

Berikut ini adalah beberapa contoh sampah yang masuk ke dalam tiap kategori jenis sampah .

A. Sampah anorganik bernilai

 	 	 
Botol Bening (PET)	Botol berwarna (PET)	Gelas Sablon Plastik (PP)
 	 	 
Gelas Plastik Bening (PP)	Emberan (PP)	Plastik mainan (HDPE)
 	 	
Kerasan (Others)	Plastik PE (Plastik Bening)	Kantung plastik
		
Koran	Kardus	Tetrapak




		
Duplex	Besi	Kertas dan Buku Bekas

		
Majalah	Kaleng Besi	Kaleng Aluminium

	
Beling	Kaca

B. Sampah residu

		
<p>Gypsum</p>	<p>Kain</p>	<p>Popok dan Pembalut</p>

		
<p>Flexible Packaging</p>	<p>Sedotan</p>	<p>Puntung Rokok</p>

C. Sampah organik

	
<p>Sampah makanan</p>	<p>Sampah kebun dan taman</p>